



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UPAH TENAGA AHLI KEAMANAN SIBER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa dengan adanya kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan dalam pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja, diperlukan standar biaya upah tenaga ahli keamanan siber di berbagai sektor pekerjaan;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Upah Tenaga Ahli Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 41);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA UPAH TENAGA AHLI KEAMANAN SIBER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banjarmasin.
5. Tenaga Ahli adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu sesuai kebutuhan.
6. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Tenaga Ahli Keamanan siber adalah Seseorang melakukan proses untuk melindungi komputer, jaringan, dan perangkat seluler dari serangan siber berbahaya bertujuan untuk mencegah pelanggaran keamanan dan menghindari akses tidak sah ke informasi sensitif.
8. *Hacker* adalah orang yang memiliki kemampuan teknologi tinggi. Seorang hacker memiliki pemahaman lanjutan tentang komputer, jaringan, pemrograman, atau perangkat keras. *Hacker* adalah orang yang dikaitkan dengan penyalahgunaan perangkat untuk menyebabkan kerusakan, pengambilan informasi, atau mengganggu aktivitas terkait data.
9. *Disaster recovery plan* adalah petunjuk terperinci tentang cara menanggapi insiden yang tidak direncanakan seperti daftar resiko yang sudah dibahas terlebih dahulu. Petunjuk tersebut berisi strategi untuk meminimalkan efek bencana, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi atau segera melanjutkan operasi utama.

10. *Penetration Testing* adalah suatu kegiatan dimana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan atau aplikasi organisasi/perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. sebagai acuan dan dasar dalam pembayaran upah Tenaga Ahli Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - b. menjamin terlaksananya pengembangan teknologi secara benar, efisien, efektif dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. menetapkan besaran standar biaya upah Tenaga Ahli Keamanan Siber di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengatur kualifikasi Tenaga Ahli Keamanan Siber.

BAB III KUALIFIKASI TENAGA AHLI KEAMANAN SIBER, BESARAN STANDAR BIAYA UPAH, DAN ALOKASI ANGGARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Kualifikasi Tenaga Ahli Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Keamanan Siber Tingkat I:
1. pendidikan minimal Sarjana (S1)/ sederajat prodi Teknik Informatika/ Ilmu Komputer atau yang relevan;
 2. melakukan kegiatan perbaikan perangkat keamanan informasi persandian;
 3. melakukan kegiatan *troubleshooting* karena serangan *hacker*;
 4. melakukan kegiatan *help desk* layanan keamanan informasi persandian;
 5. melakukan kegiatan *penetration testing* aplikasi, membuat laporan kegiatan dan memberikan rekomendasi;
 6. melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional pengamanan informasi akibat serangan *hacker*;
 7. melakukan kegiatan *penetration testing* di server, membuat laporan kegiatan dan memberikan rekomendasi;
 8. menganalisa cara menghadapi ancaman di jaringan dan aplikasi;
 9. membuat petunjuk berisi strategi untuk meminimalkan efek bencana *Disaster recovery plan*;
 10. melakukan pemulihan keamanan jaringan, server dan aplikasi sesuai petunjuk *disaster recovery plan*.

- b. Tenaga Ahli Keamanan Siber Tingkat II:
1. pendidikan minimal Sarjana (S1)/ sederajat prodi Teknik Informatika/ Ilmu Komputer atau yang relevan;
 2. memiliki pengalaman di bidang keamanan siber minimal 2 (dua) tahun;
 3. memiliki sertifikasi di bidang teknologi informasi (khususnya bidang keamanan siber);
 4. melakukan audit keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 5. melakukan analisis kebutuhan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 6. melakukan analisis insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 7. melakukan penanggulangan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 8. melakukan pemulihan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 9. melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 10. melakukan investigasi keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
 11. melakukan analisis *malware*;
 12. melakukan pengujian (*proof of concept*) eksploitasi celah keamanan sistem informasi;
 13. melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 14. melakukan implementasi desain perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 15. melakukan pengujian perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
 16. melakukan mitigasi insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;

Bagian Kedua Besaran Standar

Biaya Upah

Pasal 4

Besaran standar biaya upah Tenaga Ahli Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ketentuan pembayaran upah setiap bulannya adalah sebagai berikut;

- a. Tenaga Ahli Keamanan Siber Tingkat I Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- b. Tenaga Ahli Keamanan Siber Tingkat II Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Bagian Ketiga Alokasi
Anggaran

Pasal 5

- (1) Pemberian biaya upah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian biaya upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan melalui Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 7